

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Di Kabupaten Sleman

Siti Silatur Rahmi¹, Myra Andriana²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern (STIE STEKOM)

E-mail: ssilaturahmi@gmail.com

²Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang

E-mail: myra.andriana@stekom.ac.id

Article Info

Article history:

Received: March 7, 2025

Revised: April 15, 2025

Accepted: Mei 28, 2025

Published: July 1, 2025

Keywords:

First keyword

Second keyword

Third keyword

Fourth keyword

Fifth keyword

ABSTRACT

Since tax revenues are declining annually, it is evident that Indonesian taxpayer compliance is still at a low level. The declining number of taxpayers in KPP Pratama Sleman Regency each year is another indicator of taxpayer compliance and the negative attitude of private taxpayers. The goal of this study is to determine the relative importance of tax penalties, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and taxpayer attitudes. Quantitative approaches are used in this study. The sample in this study consisted of a few KPP Sleman personnel, while the population consisted of 50 respondents, who were KPP Sleman taxpayer consumers. Random sampling was the sampling method employed in this study. Multiple regression is the data analysis method employed, and the analysis's findings indicate that Taxpayer Knowledge of Taxpayer Compliance is attained at $t = 9.338 > -4.911$ table with a sig level of $0.00 < sig. \alpha (0.05)$, meaning that H_a is accepted and H_0 is rejected. As a result, H_1 —the research hypothesis that "Taxpayer Knowledge has a considerable effect on Taxpayer Compliance"—is accepted. Taxpayer Compliance (Y) obtained $t = 4.377 > 14.855$ from table with a sig value. The influence of taxpayer attitudes on taxpayer compliance is obtained $t = 9.338 > 4.337$ table with a sig level. $= 0.00 < sig. \alpha (0.05)$, and H_0 is rejected and H_a is accepted. The influence of taxpayer knowledge on taxpayer compliance is obtained $t = 9.338 > 13.104$ table with a sig level. $= 0.00 < sig. \alpha (0.05)$. H_0 if $0.00 < sig. \alpha (0.05)$.

Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,

Informatics Department, Faculty of Science & Technology, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A. H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung, Indonesia. 40614

Email: join@uinsgd.ac.id



1. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai bidang guna mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Inisiatif tersebut antara lain menegakkan stabilitas dan ketertiban nasional, menegakkan keadilan, dan meningkatkan pelayanan publik (Arliman S, 201201). Salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor pajak adalah kelompok Telrselblult yang dibiayai oleh UIntulk. Pajak merupakan sumber pendanaan utama dan dipandang sebagai elemen dasar keuangan (Dincel & Rangga, 20121). Oleh karena

itu, agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka peran aktif masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat umum sebagai wajib pajak. (Ariastuti, Suharno, & Harimurti, 2020).

Pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 2.894,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2023. Pendapatan tersebut bersumber dari pemungutan pajak selbelsar sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan pajak selbelsar negara sebesar Rp275,4 triliun, dan hibah selbelsar sebesar Rp1,2 triliun. Dengan kontribusi sebesar 85,4% dari total penerimaan yang diantisipasi, penyeleksi pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di antara ketiga instansi pemerintah tersebut. Mayoritas pendanaan negara berasal dari berbagai sumber dalam dan luar negeri. Misalnya, pinjaman luar negeri mungkin merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri, namun pajak adalah sumber utama pendapatan dalam negeri (Belrianti, Ablid, & Rulbly, 20124). Penerimaan ini digunakan untuk mendanai pembangunan nasional yang meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, belanja negara, pelayanan kesehatan, dan sektor lainnya. Secara tidak sengaja, hal ini telah meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. (Lestari, 2024).

Menurut Tifani dan Duldi (20122), kepatuhan pajak terjadi ketika seorang wajib pajak sadar dan ceroboh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup beberapa hal, antara lain kesalahan dalam mendaftarkan, menghitung dan membayar pajak yang belum dibayar, penyelesaian tunggakan pajak, dan penyampaian Surat Pelmbelir Tahunan (SPT) Sulat, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kepatuhan Hukum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu sumber utama pengembangan keuangan negara adalah realisasi pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditangani oleh lembaga pemerintah daerah. (Rahman & SH, 2022).

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	1.229,6	114,04	1.869,2	2.307,9
Reliasasi	1.277,5	2.034,5	1.869,23	1.028,0
Capaian	1.547,8	1.717,8	2.553,2	1.045,32

Sumber: dari LAKIN 2024 Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Sasaran tahunan tersebut telah berkembang seiring dengan pelaksanaan pemerintah Korea Selatan dalam menghasilkan pendapatan pajak. Namun pencapaian realisasi pajak pada akhirnya tidak sejalan dengan hal tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah berdasarkan statistik penerimaan pajak tahunan. Banyaknya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Sleman yang setiap tahunnya dibatalkan total, juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Menurut Ardiyanto, Sapultri, Haryadi, dan Rahayul (2023), jumlah wajib pajak meningkat dari 925 pada tahun 2021 menjadi 842 pada tahun 2023, 826 pada tahun 2023, dan 645 pada tahun 2024.

Peneliti bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pembahasan sebelumnya. Unsur-unsur yang pertama mempengaruhi derajat kepatuhan wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak, sikap terhadap pajak, sanksi perpajakan, dan keahlian perpajakan. Menurut Rohmawati dan Rasmini (20122), kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Menurut penelitian Tambun dan Eko Witriyanto (2016), pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang kecil namun bermanfaat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian Yulsro dan Kiswanto (2014) yang tidak menemukan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan variabel kesadaran membayar pajak.

Melalui pengajaran dan pelatihan, pendidikan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan sikap dan perilaku wajib pajak, baik perorangan maupun kelompok, guna meningkatkan pemahaman terhadap tanggung jawab perpajakannya (Pakpahan & Seltiono, 20124). Pendidikan mempunyai peran yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawab membayar pajak mereka dan mencakup penerapan undang-undang perpajakan melalui pendidikan formal dan informal. Salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah perpajakan. Akibatnya, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk memahami peraturan yang berlaku saat ini baik di pihak aparat pajak maupun wajib pajak (Pokhrell, 20124). Menurut Menteri Keuangan, “Kompleksitas undang-undang perpajakan adalah penyebab utama rendahnya rasio pajak di Indonesia, menurut berbagai penelitian dari IMF (Intellectual Monetary Fund) dan BANK Dunia. Menurut www.pajak.go.id, “implementasi tujuan perpajakan menjadi semakin sulit ketika kebijakan perpajakan terlalu berbelit-belit.”

Sanksi atas pelanggaran undang-undang perpajakan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 20108 tentang Pajak Penghasilan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 13A (Prastiwi & Tresnajaya, 2021). Namun, akan ada

sanksi administratif bagi wajib pajak yang pertama kali melanggarnya. Apabila ketentuan perpajakan dilanggar, sanksi administratif tersebut dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan tarif pajak. Menurut Sri Mulyani, peraturan perpajakan perlu diubah untuk menghilangkan komplikasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan sikap wajib pajak dan kepatuhannya. Pemerintah akan berkonsentrasi pada penguatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari sisi administrasi perpajakan dengan meningkatkan dan membentengi profesionalisme petugas pelayanan pajak (Prastiwi & Tresnajaya, 2021). Beberapa taktik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak disampaikan oleh Presiden Southern Economic Association Prof. Jamels Alm yang turut hadir. Ia menegaskan, pengetahuan dan motivasi masyarakat maupun dunia usaha untuk membayar atau tidak membayar pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, pemerintah dapat mengambil sejumlah tindakan untuk mendorong dan meningkatkan wajib pajak. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan mendeteksi pelanggaran dan menerapkan hukuman yang tepat. Penyederhanaan administrasi perpajakan, khususnya dengan menawarkan layanan yang lebih sederhana dan mudah dalam proses pembayaran pajak, merupakan tindakan tambahan yang dapat dilakukan. Menurut Jamels (Romadhona, 2024), “pemerintah juga harus mampu meningkatkan kepercayaan dan meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola secara efektif.” Mengingat pembahasan di atas dan adanya ketidaksesuaian pada temuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memerlukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelalaian Wajib Pajak di Kabupaten Sleman” sangat diperlukan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (positivisme) yang bersifat asosiatif dengan tujuan akhir untuk memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Kajian dilakukan di KPP Sleman dengan tim staf yang mencakup seluruh pegawai organisasi yang berjumlah 50 orang. Selain itu, KPP Sleman menyediakan data sel yang mencakup informasi tentang sejarah organisasi, struktur, lokasi, dan jumlah personel. Hasil penelitian dihitung dengan menggunakan program IBM SPSS 22. Untuk memastikan pengaruh variabel kosong terhadap variabel terikat, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hubungan linier berganda yang disebut juga dengan analisis sampel atau analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistika yang berkaitan dengan penyajian data dikenal dengan istilah analisis statistik deskriptif. Tujuan utama analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan variabel, kuantitas, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2011). Dapat melihat gambaran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian merupakan tujuan dari analisis ini. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif, seperti terlihat pada tabel 3.1. bagian ini:

Tabel 3.1
Analisis Statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	50	16,00	24,00	20,6400	2,39694
Kesadaran Wajib Pajak	50	14,00	24,00	20,4000	2,53144
Sikap Pajak	50	13,00	24,00	20,1600	2,79475
Sanksi Pajak	50	16,00	23,00	20,8400	2,23479
Kepatuhan Wajib Pajak	50	15,00	24,00	20,7800	2,58165
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel 3.1 diatas hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan N (jumlah data) yang diolah sebesar 10% dan hasil setiap variabel valid. Dari hasil uji statistik deskriptif di atas, masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian wajib pajak (X1) menghasilkan nilai minimum sebesar 16.0101 dan nilai maksimum sebesar 24.0101 serta jumlah sebesar 20.6400 dan nilai deviasi maksimum sebesar 2.39694. Dari hasil akhir dapat disimpulkan bahwa standar deviasi dan nilai deviasinya lebih tinggi. berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa

- hasilnya cukup baik sehingga distribusi data tetap normal dan tidak menimbulkan kesalahan.
2. Hasil Kesadaran Wajib Pajak (X2) menghasilkan nilai melan sebesar 20,400, nilai standar deviasi sebesar 2,53144, dan nilai minimum sebesar 14,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Berdasarkan hasil akhir dapat disimpulkan bahwa nilai melan dan standar deviasinya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa hasilnya cukup baik dan datanya tetap normal dan bebas masalah.
 3. Hasil Sikap Wajib Pajak (X3) menunjukkan nilai median sebesar 20,400, standar deviasi sebesar 2,79475, dan nilai minimum sebesar 13,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Berdasarkan hasil akhir dapat disimpulkan bahwa nilai melan dan standar deviasinya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa hasilnya cukup baik dan datanya tetap normal dan bebas masalah.
 4. Hasil Sanksi Pajak (X4) menghasilkan nilai median sebesar 20,4000% dan nilai standar deviasi sebesar 2,79475, dengan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Temuan ini menunjukkan bahwa sebaran data normal dan bebas bias karena nilai mean dan deviasi standarnya semakin tinggi, sehingga menunjukkan bahwa hasilnya baik.
 5. Temuan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai median sebesar 201.700, standar deviasi sebesar 2,58165, serta nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Berdasarkan hasil akhir dapat disimpulkan bahwa nilai melan dan standar deviasinya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa hasilnya cukup baik dan datanya tetap normal dan bebas masalah.

Analisis Data

Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Kesamaan data yang dikemukakan peneliti dengan data penelitian Sulgiyono (2018) adalah uji validitasnya. Menurut keabsahan uji, untuk mengukir bukanlah suatu kurelsioner secara sah. Dengan membandingkan skor agregat dengan skor keseluruhan, Untuk menilai validitas menggunakan pendekatan korelasi produk. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 22 dan tabel r sebesar (01.1654) untuk melakukan uji validitas, penelitian ini dilakukan pada total 501, dengan tingkat signifikansi 01.015. Jika hasilnya dapat diterima maka dianggap sah; jika hasilnya dapat diabaikan maka dianggap tidak sah. Informasi yang diperoleh dari uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Koefisien Korelasi (r hitung)	r table	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)			
Indikator X1.1	0,677	0,2787	VALID
Indikator X1.2	0,533	0,2787	VALID
Indikator X1.3	0,670	0,2787	VALID
Indikator X1.4	0,570	0,2787	VALID
Indikator X1.5	0,744	0,2787	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X2)			
Indikator X2.1	0,698	0,2787	VALID
Indikator X2.2	0,762	0,2787	VALID
Indikator X2.3	0,740	0,2787	VALID
Indikator X2.4	0,598	0,2787	VALID
Indikator X3.5	0,466	0,2787	VALID
Sikap Pajak(X3)			
Indikator X3.1	0,515	0,2787	VALID
Indikator X3.2	0,751	0,2787	VALID
Indikator X3.3	0,785	0,2787	VALID
Indikator X3.4	0,754	0,2787	VALID
Indikator X3.5	0,726	0,2787	VALID
Sanksi Pajak (X4)			

Indikator X4.1	0,487	0,2787	VALID
Indikator X4.2	0,614	0,2787	VALID
Indikator X4.3	0,603	0,2787	VALID
Indikator X4.4	0,621	0,2787	VALID
Indikator X4.5	0,764	0,2787	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Indikator Y.1	0,635	0,2787	VALID
Indikator Y.2	0,740	0,2787	VALID
Indikator Y.3	0,596	0,2787	VALID
Indikator Y.4	0,733	0,2787	VALID
Indikator Y.5	0,810	0,2787	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Validitas variabel sebagai instrumen variabel ditentukan oleh nilai-nilai yang diperoleh. Perhitungan R diperoleh dari hasil pengolahan data SPSS Reliability Analysis kolom Total Korelasi, dan tabel R diturunkan dengan menggunakan rumus $n-2$, dimana n = jumlah hasil dan 2 = nilai eksak. Perhitungannya adalah $df = n - 2$, $Df = 501-2$ (r tabel pada nomor 48 adalah 01.2787).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur temuan yang merupakan indikasi dari variabel yang diteliti. Jika jawaban tes tersebut sesuai dengan pernyataan yang secara konsisten konstan atau stabil sepanjang waktu, maka tes tersebut dianggap andal. Berdasarkan data, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronblach Alpha-nya 01.6, atau dianggap tidak reliabel jika nilai Cronblach Alpha-nya kurang dari 01.6 (Ghozali, 20109). SPSS 22 digunakan untuk mengumpulkan data tentang beberapa topik:

Tabel 3.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach'sAlpha	NilaiBatas	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0. 755	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0, 758		Reliabel
Sikap Wajib Pajak (X3)	0, 780		Reliabel
Sanksi Pajak(X4)	0. 745		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0, 770		Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Karena nilai Cronbach's alpha lebih tinggi dari 0,60, maka hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dianggap alat yang handal.

c. Uji Asumsi Klasik

Tujuan akhir mempelajari asumsi klasik adalah untuk menentukan apakah model hubungan dapat diterapkan atau tidak. Uji asumsi yang diperlukan antara lain potensi multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta uji asumsi normalitas harus dilakukan agar diperoleh korelasi yang sesuai.

d. Uji Normalitas

Untuk mengetahui secara detail apakah data terdistribusi normal, maka dapat dilihat pada Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas umum bertujuan untuk mengetahui apakah model korelasi, variabel terkait, dan variabel primer berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2019). Model korelasi tinggi adalah model yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

Most Extreme Differences	Std. Deviation	1,69060136
	Absolute	,101
	Positive	,060
	Negative	-,101
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Nilai sig diperoleh diatas. Karena $200 > 0,05$ sel, maka dapat dikatakan bahwa data setiap variabel adalah normal.

e. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dijelaskan dengan meningkatkan nilai VIF. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang paling tinggi diantara variabel suatu bebas model korelasi menunjukkan bahwa variabel sulatull menunjukkan gejala multikolinieritas. VIF variabel bleblas model regresi:

Tabel 3.4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pengetahuan Wajib Pajak	,675	1,481
Kesadaran Wajib Pajak	,339	2,950
Sikap Pajak	,391	2,558
Sanksi Pajak	,940	1,064

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber Data: Data primer yang diolah, tahun 2024

Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas dan variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sikap perpajakan, dan sanksi perpajakan bersifat independen karena nilai awal variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10l. untuk memastikan bahwa model hubungan cocok untuk digunakan dalam penelitian.

f. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2019) menyatakan jika nilai probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan bahwa model relgrelsi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas menggunakan uji gletser untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedasitas. Apabila varians hasil suatu kelompok pengamatan terhadap pengamatan yang lain tetap konstan maka disebut heteroskedasitas; jika tercampur maka terjadi heteroskedasitas.

Tabel 3.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Gletser)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,562	1,931		1,844	,072
Pengetahuan Wajib Pajak	,008	,073	,019	,108	,915
Kesadaran Wajib Pajak	,037	,097	,094	,381	,705
Sikap Pajak	-,097	,082	-,273	-1,183	,243
Sanksi Pajak	-,056	,066	-,126	-,851	,400

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber Data: Data primer yang diolah, tahun 2024

Temuan uji menunjukkan heterokedastisitas tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi relasi berganda karena sig. untuk setiap variabel lebih besar (>) dari 0l.015 sel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda penelitian ini dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 3.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,432	3,401		1,891	,065
Pengetahuan Wajib Pajak	-,121	,128	-,113	-,947	,349
Kesadaran Wajib Pajak	,190	,171	,186	1,109	,273
Sikap Pajak	,592	,144	,641	4,105	,000
Sanksi Pajak	,050	,116	,043	,431	,669

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut hasil persamaan model hubungan yang didasarkan pada temuan analisis hubungan linier berganda antara promosi, citra merek, dan kualitas produk:

$$Y = 0,121 X_1 + 0,190X_2 + 0,592X_3 + 0,050 X_4$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa:

- Koefisien Hubungan Informasi Wajib Pajak (X1) bernilai positif sebesar 0,121, artinya kenaikan satu kali variabel Y dianggap konstan.
- Koefisien korelasi Kesadaran Wajib Pajak (X2) selblelsar 0l.190l bernilai positif, artinya setiap kenaikan level akan menghasilkan nilai positif pada variabel (X2) selblelsar 0l.190.
- Sikap Wajib Pajak (X3) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0l.592, artinya kenaikan variabel Y satu kali maka akan mengakibatkan kenaikan variabel (X3) sebesar 0l.592.
- Koefisien Sanksi Pajak (X4) bernilai positif sebesar 0l.050l, artinya kenaikan variabel Y sebesar satu kali maka akan mengakibatkan kenaikan variabel (X4) sebesar 0l.050l.

Uji HIPOTESIS

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji akhir menguji hipotesis adanya pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap hasil penjualan secara parsial (individual) pada taraf signifikansi $\alpha = 0l.5$, dengan rumus: $df = n - k = 100 - 5 = 95$. Sehingga diperoleh t tabel = 1,661, dimana: n = jumlah sampel dengan k = jumlah variabel. Hasil uji parsial yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,432	3,401		14,855	,000
Pengetahuan Wajib Pajak	-,121	,128	-,113	-4,911	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,190	,171	,186	13,104	,000
Sikap Pajak	,592	,144	,641	4,337	,000
Sanksi Pajak	,050	,116	,043	14,855	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber Data: Data primer yang diolah, tahun 2024

Hasil uji t dapat dilihat dengan melihat nilai t hitung dan nilai signifikansinya. Apabila nilai t hitung > nilai t tabel, atau nilai sig. < 0,05, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima.

Uji hipotesis Pengetahuan Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H0 ditolak dan Ha diterima apabila pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh $t = 9,338 > -4,91$ tabel dengan tingkat sig = $0,00 < sig.\alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa H1—hipotesis penelitian “Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”—adalah sah.

Uji hipotesis Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis penelitian yang menyatakan “Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (H2) berlaku apabila pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh $t_{hitung} = 9,338 > 13,1014$ tabel dengan tingkat sig = $0,01 < sig.\alpha (0,05)$. Dalam hal ini H0 ditolak dan Ha diijinkan.

Uji Hipotesis Sikap Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis yang menyatakan “Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima, dan pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung = $9,338 > 4,337$ tabel dengan tingkat sig. = $0,00 < sig.\alpha (0,05)$. H0 ditolak dan Ha diterima.

Uji Hipotesis Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel t dengan nilai sig maka pengaruh Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh t hitung = $4,377 > 14,855$. Ha disetujui dan H0 ditolak jika $0,00 < sig.\alpha (0,05)$. Hal ini menandakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan “keterampilan berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja konsultan” maka H3 diterima.

Uji F

Berikut merupakan hasil dari SPSS 25 untuk uji simultan (ULji F) yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel awal dalam data dapat mempengaruhi variabel dalam model secara bersamaan.

Tabel 4.8

**Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	186,531	4	46,633	14,984	,000 ^b
	Residual	140,049	45	3,112		
	Total	326,580	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber Data: Data primer yang diolah, tahun 2024

Dengan nilai signifikan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05 maka hasil pengujian simultan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Informasi Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak semuanya ada. Nilai F sebesar 14,984 dan nilai F tabel sebesar 2,76.

Koefisien Determinasi (R2)

Berikut ini gambaran uji koefisien determinasi (R2):

Tabel 4.9

**Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 ^a	,571	,533	1,76414

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber Data: Data primer yang diolah, tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi (Adjusted R Square) bernilai 0,756 yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak semuanya mempunyai pengaruh terhadap penerimaan konsultansi sebesar 75,6%, sedangkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berdampak pada sisanya sebesar 23,6%.

Pembahasan

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Berikut penjelasan pengaruh masing-masing variabel:

Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Apabila Surat Ketetapan Wajib Pajak (X1) menghasilkan nilai melan sebesar 20,640 dan nilai standar deviasi sebesar 2,39694, dengan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00, maka dapat dikatakan bahwa hasil tersebut dapat diterima, menjaga sebaran data tetap normal dan menghindari kesalahan.

Informasi Wajib Pajak (X1) mempunyai koefisien korelasi positif sebesar 0,121 artinya jika variabel Y bertambah satu maka hasilnya bernilai positif. Analisis Informasi Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh $t = 9,338 > -4,911$ tabel dengan tingkat $\text{sig} = 0,00 < \text{sig}.\alpha (0,05)$, dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 —hipotesis penelitian yang menyatakan “Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”—adalah sah.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Temuan Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai median sebesar 20.400, standar deviasi sebesar 2.53144, serta nilai minimum sebesar 14.00 dan nilai maksimum sebesar 24.00. Berdasarkan hasil akhir dapat disimpulkan bahwa nilai melan dan standar deviasinya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa hasilnya cukup baik dan datanya tetap normal dan bebas masalah. Koefisien Hubungan Kesadaran Wajib Pajak (X2) mempunyai nilai positif sebesar 0.190 artinya jika bernilai positif maka variabel (X2) akan mengalami kenaikan sebesar 01.1901 setiap kenaikannya. H_0 ditolak dan H_a diperbolehkan apabila pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diketahui t hitung = 9,338 > 13,104 tabel dengan tingkat $\text{sig} = 0,00 < \text{sig}.\alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan H_2 diterima sehingga mendukung pernyataan penelitian bahwa “Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Temuan Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai median sebesar 20,400, standar deviasi sebesar 2,53144, serta nilai minimum sebesar 14,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Berdasarkan hasil akhir dapat disimpulkan bahwa nilai melan dan standar deviasinya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa hasilnya cukup baik dan datanya tetap normal dan bebas masalah. Koefisien Hubungan Kesadaran Wajib Pajak (X2) bernilai positif sebesar 0,190 artinya jika nilainya positif maka variabel (X2) akan mengalami kenaikan sebesar 01.1901 setiap kenaikannya. H_0 ditolak dan H_a diperbolehkan apabila pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diketahui t hitung = 9,338 > 13,104 tabel dengan tingkat $\text{sig} = 0,00 < \text{sig}.\alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan H_2 diterima sehingga mendukung pernyataan penelitian bahwa “Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil Sanksi Pajak (X4) menunjukkan nilai melan sebesar 20,400, standar deviasi sebesar 2,79475, serta nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Berdasarkan hasil akhir dapat disimpulkan bahwa nilai melan dan standar deviasinya lebih baik, menunjukkan hasil yang cukup baik dan sebaran datanya normal. Koefisien Sanksi Pajak (X4) bernilai positif sebesar 0,050, artinya kenaikan satu kali variabel Y maka akan mengakibatkan kenaikan nilai variabel (X4) sebesar 0,050. Berdasarkan tabel t dengan nilai sig maka pengaruh Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh t hitung = 4,377 > 14,855. H_a disetujui dan H_0 ditolak jika $0,00 < \text{sig}.\alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima karena hipotesis penelitian menyatakan bahwa “keterampilan signifikan dalam populasi konsultan.”

4. KESIMPULAN

- Pada KPP Sleman, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak.
- Di KPP Sleman, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, kepatuhan pajak akan meningkat ketika wajib pajak memahami betapa pentingnya membayar pajak.
- Pada KPP Sleman, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sikap wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan sikap wajib pajak terhadap penyampaian pajak yang tepat waktu.
- Di KPP Sleman, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan pajak akan meningkat apabila terdapat sanksi yang jelas dalam pengajuan pajak.

REFERENCES

- Agustina, P., Jabat, B., Ayu, D., Sirait, P., Tri, S., & Nasution, A. (2024). *BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU*, 5, 453–466.
- Akuntansi, J. (2024). *Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM: Studi Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Polewali Mandar*, 8, 4703–4716.
- Ardiyanto, R., Saputri, H. S., Saputri, Y. E., Haryadi, & Rahayu, S. (2023). *Pengaruh faktor demografi terhadap*

- tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3072–3080. Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Ariastuti, F., Suharno, S., & Harimurti, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 341–351. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3697>
- Arifudin, O., Sofyan, Y., Sadarman, B., & Tanjung, R. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242. <https://doi.org/10.29080/jbki.2020.10.2.237-242>
- Arliman S, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2024 | 1861, 7, 1861–1864.*
- Berutu, R. E., & P, J. H. (2023). Pembelajaran Sosial Emosional sebagai Dasar Pemikiran Karakter Anak Usia Dini. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 11425–11431. Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Darmawati, A., Budiman, N. A., & Ashsifa, I. (2024). Dinamika Penggelapan Pajak: Money Ethics, Gender, Religiusitas, Materialisme, Diskriminasi, Dan Sanksi Pajak Dalam Sorotan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)*, 2(1), 1–14.
- Dengan, I., Aplikasi, M., Choice, E., Using, I., Expert, T. H. E., & Application, C. (2024). *Jurnal nova idea*, 1(2), 40–52.
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(1), 203–213. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i1.2876>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Fitria, L., & Barseli, M. (2021). Kontribusi dukungan keluarga terhadap motivasi belajar anak broken home. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 6(1), 6. <https://doi.org/10.29210/02697jpgi0005>
- Ginanjar Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, & Joko Rizkie Widokarti. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hanifi Shidqiya, R., & Sukardi, D. (2024). Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Antartika*, 1, 2024–2053. <https://doi.org/10.58784/rapi.186>
- Helhel, Y. &, & Ahmed, Y. (2014). Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance : A Survey Study in Yemen. *European Journal of Business and Management Online*), 6(22), 2222–2839..
- Kartika sari, D. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Religiusitas, dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non - Karyawan, 1–108.